

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Sejak lahir manusia sudah diberikan fitrah atau naluri untuk hidup bersama orang lain yakni demi mencapai hidup yang teratur.

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak tahun 1974 di Indonesia telah ditegaskan tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>.

Nikmatnya menikah adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk umat manusia dan merupakan sunnah Rasul sebelumnya, bahkan pernikahan ini ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur’an sebagai sebuah perikatan yang mulia dan sakral (*Miitsaqon gholiidhon*)<sup>2</sup>, maka kepada pasangan pria dan wanita yang akan memasuki jenjang perikatan suci dan sakral ini harus mampu membangun dan malakukannya berdasarkan niat yang suci dan ikhlas karena Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul.

---

<sup>1</sup> Nurhasanah, Umi, and Susetyo Susetyo. (2014) *Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 15.1.

<sup>2</sup> Q.S. An-Nisa: 4 : 154

Fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja saat ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari pergaulan bebas ataupun seks bebas, ada juga yang melakukannya karena telah hamil di luar nikah dan terpaksa. Pendapat demikian mungkin ada benarnya, akan tetapi tidak hanya sekedar mempersatukan jiwa dalam ikatan pernikahan sebagai jawaban dari permasalahan hidup yang sedang dihadapi, yakni harus mempersiapkannya secara matang.

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengan tujuan dalam mencapai kesejahteraan maka pernikahan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang emosionalnya, kedewasaannya dan tanggung jawabnya. Didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 tahun 1974). Pasal 7 berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan yaitu seorang calon suami sekurang-kurangnya telah berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”<sup>3</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan Agama sendiri telah mengatur mengenai pernikahan dini dan perceraian akan tetapi banyak dari kalangan masyarakat sendiri yang menuai tanggapan mengenai nikah diusia dini, ada yang beranggapan positif dan ada juga yang beranggapan negatif. Ini dikarenakan adanya dorongan seksual pada remaja yang tinggi karena pengaruh lingkungan yang begitu miris juga didorong oleh maraknya tren media sosial yang berdampak pada gaya hidup dan pola pemikiran remaja saat ini, dengan pola pikir yang kurang matang banyak dari mereka melakukan pernikahan dini pada tingkatan umur yang belum mencapai pada batas perundang undangan, maka akan mengacu pada masyarakat sendiri dengan mengikutinya tanpa

---

<sup>3</sup> Diniyati, Lena Sri, and Irma Jayatmi. "Pengaruh Empat Variabel terhadap Perilaku Pernikahan Dini Perempuan Pesisir." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 16.2 (2017): 14-22.

berfikir akan dampak dan pengaruhnya pada tingkatan psikis, ekonomi, agama dan sosial, tersebut.

Pernikahan dini bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual pada biologis saja, walaupun tujuan pernikahan sebagai konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan lain yang sifatnya lebih mulia diantaranya menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun generasi muslim dan kelangsungan umat manusia. Pernikahan di usia muda juga mempunyai banyak faktor diantaranya<sup>4</sup> Faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Faktor ekonomi, tuntutan dari sebuah keluarga agar kebutuhan ekonominya terpenuhi dan juga secara sosial ekonomi pernikahan dini salah atau gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita, faktor sosial yaitu tuntutan dari sebuah keluarga untuk menutupi aib karena sudah terjadi hamil di luar nikah disebabkan kebebasan anak dan kurangnya perhatian orangtua terhadap anak. Dari segi faktor pendidikan sendiri adanya dorongan untuk menikahkan anaknya di usia dini dengan menjodohkannya disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan jenjang pendidikan orang tua dan anak yang terlalu singkat.

Maka seperti pada Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pada Qs. An-Nur ayat 32 yang menjelaskan ayat-ayat yang mulia yang mencakup hukum-hukum yang muhkam dan perintah-perintah yang pasti, yakni Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hambanya untuk menikah,<sup>5</sup> akan tetapi Islam sendiri juga mengarahkan dengan cara memikirkan dan memperhatikan masalah menikah ini yang merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan-Nya di muka bumi ini. Pada pernikahan terdapat penguasaan

---

<sup>4</sup> Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam." *INTELEKTUALITA* 5.1 (2016): 35-44.

<sup>5</sup> Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Jakarta, Gema Insani Press, 1999 hal 494

atas jiwa untuk menghamba kepada Allah, dengan memohon pertolongan kepada-Nya, beriman dan membenarkan syariat-Nya.

Pasal 6 UU Nomor 1/1974 tentang Pernikahan menegaskan, syarat melangsungkan pernikahan adalah harus memenuhi beberapa hal apabila akan melangsungkan sebuah pernikahan yaitu adanya persetujuan dari kedua belah pihak dimana untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu lagi menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, yaitu orang yang mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas<sup>6</sup>.

Dalam pernikahan usia dini akan sangat rentan terjadi permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya baik dari segi pendidikan, kelanjutan dalam pengasuhan anak dan nafkah. Sehingga dampak yang terjadi pada pernikahan usia dini adalah perceraian. Ini juga disebabkan dengan singkatnya pengambilan keputusan dalam menikah tanpa adanya pertimbangan pada efisiensi waktu, sehingga yang terjadi adalah bukan menyelesaikan masalah akan tetapi menambah masalah dengan masalah lainnya.

---

<sup>6</sup> Khaparistia, Eka, and Edward Edward. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda Studi Kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat". *Jurnal Pemberdayaan Komunitas* 14.1 (2015)

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan peneliti mengambil tema pernikahan dini dan mengambil lokasi di Kasihan Bantul. Selain faktor pernikahan dini yang tinggi peneliti juga sebelumnya mengkroscek kembali di Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta yang ternyata untuk pernikahan dini Kabupaten Bantul Kecamatan Kasihan berada di nomor dua tertinggi untuk angka pernikahan dini, dari daerah Sleman yang menduduki daerah tertinggi nomor satu. Untuk wilayah Kasihan Bantul merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya banyak melakukan pernikahan diusia muda, hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi pernikahan diusia muda dari tahun 2016-2017 terdapat 22 kasus pernikahan dini yang terjadi dengan berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini. Maka dari latar belakang tersebut diatas peneliti ingin melihat bagaimana fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kasihan Bantul pada tahun 2016-2017.

## **1.2 Pokok dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah yang dapat peneliti jabarkan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah untuk diteliti, yaitu:

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini di Kecamatan Kasihan Bantul dari tahun 2016-2017?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kasihan Bantul?
3. Adakah fenomena pernikahan dini mempengaruhi tingkat perceraian di Kecamatan Kasihan Bantul?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan fenomena pernikahan dini di Kecamatan Kasihan Bantul dari tahun 2016-2017
2. Menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Kasihan Bantul
3. Mendeskripsikan adanya fenomena pernikahan dini mempengaruhi tingkat perceraian di Kecamatan Kasihan Bantul.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Adapun secara praktis bagi Lembaga, dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk memberikan masukan masukan pada penyuluh Agama dalam mengatasi masalah pernikahan dini di masyarakat.
2. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau sumbangan pemikiran ilmiah dalam kondisi keluarga atau psikologi keluarga.
3. Bagi akademik, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang fenomena pernikahan dini dan perceraian bagi mahasiswa.

## **1.4 Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai isi skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **1.4.1 BAB I Pendahuluan.**

Pada bab ini berisi uraian dari latar belakang masalah yang akan diteliti, pokok dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **1.4.2 BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori.**

Pada bab ini menjelaskan tinjauan pustaka mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena menikah dini dan tingkat pengaruhnya, kemudian kerangka teori yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan penelitian.

### **1.4.3 BAB III Metode Penelitian.**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan penggunaan metode dalam meneliti yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan subyek yang menjelaskan lokasi sebagai lokasi penelitian dan subyek menjelaskan siapa yang menjadi informan dalam penelitian. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam menggali dan menjawab permasalahan yang ada guna mendapatkan hasil yang sesuai, kredibilitas data, dan terakhir adalah teknik analisis data yang menjelaskan mengenai pengolahan data guna untuk mengolah informasi yang sudah didapat dari proses penelitian.

#### 1.4.5 BAB IV Hasil dan Pembahasan.

Pada bab 4 ini mengenai ruang lingkup yang terdiri dari gambaran umum lokasi, dan subyek penelitian, mulai dari profil lembaga, sejarah, kedudukan fungsi dan tugas, motto, visi dan misi, kestruktur organisasi, letak geografis, kependudukan, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek agama. Kemudian menjelaskan fenomena pernikahan dini dan tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2016-2017 di Kecamatan Kasihan Bantul. Selanjutnya menjelaskan 8 factor-faktor yang menyebabkan nikah dini meliputi ekonomi, pendidikan dan lingkungan dan menjelaskan dampak yang terjadi dari pernikahan dini. Selanjutnya menjelaskan bahwa adanya pengaruh perceraian dari pernikahan dini dengan menjelaskan mengenai jenis perceraian, tata cara perceraian, alasan terjadinya perceraian, dan upaya dalam mencegah dan mengurangi perceraian.

#### 1.4.6 BAB V Penutup.

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah didapat dan dilakukan. Dalam bab ini disimpulkan guna menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang ada.